



PUTUSAN

NOMOR 21/G/2017/PTUN.SMD.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

DONNI RICARDO BARIMBING, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Koordinator Polisi Kehutanan di Balai Taman Nasional Kayan Mentarang) Tempat Tinggal di Jalan Pusat Pemerintahan Pemda Malinau, Tanjung Belimbing, Malinau, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara;
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan Pemda Malinau, Tanjung Belimbing, Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Propinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini diwakili oleh HERY GUNAWAN, S.Hut selaku Plt. Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21/PEN-DIS/2017/PTUN-SMD tanggal 19 Mei 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 21 /PEN/2017/PTUN.SMD tanggal 19 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/G/2017/PTUN.SMD tanggal 19 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 21/PEN-PP/2017/PTUN.SMD tanggal 23 Mei 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan;-
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-HS/2017/PTUN.SMD tanggal 20 Juli 2017 tentang hari Sidang Pertama;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 15 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 18 Mei 2017, di bawah Register Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Juli 2017, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

A. OBYEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor: SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang memutuskan, menetapkan, pertama, menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, kepada, nama: Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 198810092015021002;

B. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2017 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Februari 2017 melalui pemanggilan yang dilakukan oleh Saudara Hery Gunawan, S.Hut., NIP. 196301132001121001, Jabata Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Oleh karenanya gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor SK.010/BTNKM/TU/Peg/rhs/2/2017 tanggal 22 Febrari 2017 yang memutuskan, menetapkan, pertama, menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, kepada, nama: Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 198810092015021002 adalah merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking) yang menyatakan bahwa Penggugat dijatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, sehingga hak Penggugat untuk mengikuti proses promosi atas prestasi dan dedikasi selama bekerja tidak bias dilaksanakan, serta merusak citra dan / atau pandangan public terhadap Penggugat yang saat ini menduduki jabatan Koordinator Polisi

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan di Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Bahwa karena kepentingan Penggugat telah dirugikan dalam perkara ini sehingga menurut hukum Penggugat dapat mengajukan Gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan a quo dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan: ***“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”***

Untuk itu Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh hukum atas tindakan Tergugat uang telah menerbitkan Objek Sengketa tersebut, yang telah menimbulkan ketidakpastian kepada penggugat berkaitan dengan jenjang karir, tunjangan kinerja, dll;

Bahwa dalam perkara a quo Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking) yang bersifat konkrit, individual dan final khususnya bagi Penggugat, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat pembatalannya.

D. POSITA / ALASAN GUGATAN

- I. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1369/Menhut-II/Peg-2/2015 memutuskan, menetapkan, kesatu, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2015 mengangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Nama Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 19881009 201502 1 002, tempat/tanggal lahir: Labuan Batu Selatan, 9 Oktober 1988, jenis kelamin pria, pendidikan strata 1, tahun 2010, golongan ruang III/A, jabatan Polisi Kehutanan Pertama, satuan organisasi /unit kerja Balai Taman Nasional Kayan Mentarang di Malinau, instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditetapkan di Jakarta, tanggal 28 April 2015;
- II. Bahwa tanggal 29 Juni 2015, Penggugat menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor SMT.302/BTNKM-1/2015, yang menyatakan bahwa Nama Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 19881009 201502 1 002 telah secara nyata melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Juni 2015;
- III. Bahwa Tanggal 4 Januari 2016, Penggugat menerima Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor: SK.001/BTNKM-1/2016 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, lampiran I halaman 3, nama Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 19881009 201502 1 002, Jabatan sesuai SK Menhut Calon Polhut Pertama, Jabatan tambahan sebagaimana Penata Usaha Umum dan pelayanan SPTN Wilayah II Long Ampung, Lokasi penugasan Long Alango;
- IV. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.1082/MENLHK-SETJEN/ROPEG/PEG.2/3/2016

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penataan Dan Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup UPT Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tanggal 31 Maret 2016, halaman 242, pada kolom Balai Taman Nasional Kayan Mentarang di Malinau, poin nomor 6 menyebutkan: Nama/NIP/Golongan: Donni Ricardo Barimbing, SH/19881009 201502 1 002/IIa, Jabatan lama Calon Polisi Kehutanan Pada Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, Jabatan Baru Calon Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Kayan Mentarang;

V. Bahwa Penggugat menerima Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, Nomor: SK.019/BTNKM-1/2016 tentang Perubahan Kesatu Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Balai Taman Nasional Kayan Mentarang tanggal 6 April 2017, memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, lampiran I, poin II Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Long Alango, Nomor 3, Nmana/NIP: Donni Ricardo Barimbing, SH/19881009 201502 1 002, pangkat/golongan: Penata Muda/IIa, Jabatan sesuai SK MENLHK: Calon Polisi Kehutanan Pertama, Jabatan Tambahan: Penata Bidang Teknis SPTN Wilayah II Long Alango, Lokasi penugasan Long Alango;

VI. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor SK.5555/Menlhk-Setjen/Ropeg/Peg.8/10/2016, tanggal 20 Oktober 2016, memutuskan menetapkan, kesatu, terhitung mulai tanggal 1 November 2016 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Nama Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 19881009 201502 1 002, tempat/tanggal lahir Labuan Batu Selatan / 9 Oktober 1988, pangkat/golongan ruang: Penata

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda /IIIIa, Jabatan Polisi Kehutanan Pertama, Satuan Organisasi/Unit Kerja
Balai Taman Nasional Kayan Mentarang di Malinau, Instansi Kementrian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

VII. Bahwa Tanggal 23 Februari 2017, Penggugat menerima Surat Keputusan

Penempatan Pegawai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor:

SK.001/BTNKM/TU/Peg/1/2017 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara

(ASN) Lingkup Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, yang memutuskan,

menetapkan, pertama, Menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup

Balai Taman Kayan Mentarang, sebgaimana tercantum dalam lampiran

keputusan ini;

a. Lampiran III tentang Struktur Organisasi dibawah Sub Bagian Tata

Usaha, yang mencantumkan nama Donni Ricardo Barimbing, SH

sebagai Koordinator Perlindungan Hutan dan Kebakaran Hutan

b. Lampiran VIII tentang Struktur Organisasi di bawah Koordinator

Perlindungan Hutan dan Kebakaran Hutan, yang mencantumkan nama

Donni Ricardo Barimbing, SH sebagai Koordinator Perlindungan Hutan

dan Kebakaran Hutan

c. Lampiran X tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Lingkup Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, pon A, nomor 9, nama

Donni Ricardo Barimbing,SH, NIP 19881009 201502 1 002,

pangkat/golongan Penata Muda / IIIa, Jabatan sesuai SK MENLHK Polisi

Kehutanan, Jabatan Tambahan yaitu Koordinator Perlindungan Hutan

dan Kebakaran Hutan, Koordinator Polisi Kehutanan;

Bahwa Surat Keputusan tersebut dibuat oleh pihak yang memiliki

kepentingan dalam pembuatan surat tersebut dan diumumkan tanggal 1

Februari 2017, yang artinya surat tersebut dibuat untuk berlaku mundur.

Membuat surat yang masa berlaku surat tersebut mundur sangat lazim

dilakukan di Kantor Balai Taman Nasional Kayan Mentarang.

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VIII. Bahwa Tanggal 1 Februari 2017, pukul 17.56 WITA, Penggugat menerima Foto Surat Panggilan I yang dikirim melalui WhatsApp (WA) oleh Bapak Hery Gunawan, S.Hut. Foto Surat Panggilan I, dengan Nomor: 02/BTNKM-TU/Peg/Rhs/1/2107, yang dibuat di Malinau, tertanggal 31 Januari 2017, yang ditanda tangani oleh Bapak Hery Gunawan, S.Hut. (a.n Kepala Balai, selaku Kepala Sub Bagian Tatat Usaha), yang isinya, meminta dengan hormat kehadiran Saudara, nama Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 19881009 201502 1 002 untuk menghadap kepada nama Hery Gunawan, S.HUT, NIP 19830113 200112 1 001, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2017, jam 09.00 WITA, tempat di Kantor Bala Taman Nasional Kayan Mentarang, untuk diperiksa/diminta keterangan sehubungan dengan dengan pelanggaran disiplin;
- IX. Bahwa Tanggal 6 Februari 2017, pukul 20.18 WITA, Penggugat menerima Foto surat teguran lisan melalui Whatsapp/WA. Foto surat dengan Nomor: S.003/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017, perihal Teguran Lisan, isi foto surat tersebut: "Berdasarkan hasil pemantauan kami, Saudara beberapa hari tidak masuk kerja tanpa alasan sah. Oleh sebab itu Saudara akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan sesuai ketentuan pasal 8 ayat 9 yang menyatakan bahwa " masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa:
- Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) hari kerja; dan
 - Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- X. Bahwa Tanggal 6 Februari 2017, pukul 20.19 WITA, Penggugat menerima Foto Surat Panggilan II yang dikirim melalui WhatsApp/WA oleh Bapak Hery Gunawan, S.Hut. Foto Surat Panggilan II dengan Nomor: 004/BTNKM-TU/Peg/Rhs/2/2107, yang ditandai tangani oleh Bapak Hery Gunawan, S.Hut. (a.n Kepala Balai, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha) yang isinya, meminta dengan hormat kehadiran Sudara, Nama Donni Ricardo Gunawan, SH, NIP 19881009 201502 1 002, untuk menghadap kepada nama Hery Gunawan, S.Hut., NIP 19830113 200112 1 001, pada Hari Senin, tanggal 13 Februari 2017, Jam 09.00 WITA, Tempat di Kantor Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, untuk diperiksa/diminta keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin;
- XI. Bahwa tanggal 18 Februari 2017, pukul 22.19 WITA, Penggugat menerima pesan melalui WhatsApp/WA dari Bapak Hery Gunawan, S.Hut bahwa Penggugat akan dikenakan sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- XII. Bahwa tanggal 21 Februari 2017, Penggugat tiba di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Setelah selesai menjalani serangkaian tindakan pengobatan yang dilakukan oleh Pihak Rumah sakit;
- XIII. Bahwa tanggal 23 Februari 2017, Penggugat menghadap ke Bapak Hery Gunawan, S.Hut. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha (KSBTU) di Ruangan KSBTU, Kantor Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, KSBTU menyatakan: kepada Penggugat tidak masuk kantor, kemudian Penggugat menjawab bahwa Penggugat sakit Penggugat mencoba menunjukkan surat izin sakit dan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Dokter yang menangani Saya ke KSBTU, KSBTU mengatakan KSBTU tidak mau mendengar alasan Penggugat. Setelah itu Penggugat langsung diperiksa keluar ruangan KSBTU;

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Penggugat menghadap KSBTU, Penggugat langsung menghadap ke Tergugat (Bapak Ir. Tatatng, MM) sebagai Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang. Pada pertemuan itu Penggugat mencoba menjelaskan kepada Tergugat terkait kehadiran Penggugat Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk bertanya langsung ke KSBTU karena yang mengurus hal tersebut yang mengurus hal tersebut adalah KSBTU;

Bahwa tanggal 28 Februari 2017, sekitar pukul 07.45 WITA, Penggugat di telephone melalui HP oleh Bapak Hery Gunawan, S.Hut, KSBTU meminta Penggugat untuk menghadap pada saat itu juga. Selang beberapa menit kemudian Penggugat menghadap Bapak Hery Gunawan, S.Hut: Siap Pak, ada yang bias saya bantu. Bapak Hery Gunawan, S.Hut. mengatakan bahwa Penggugat Dikenakan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun karena melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 yang menyatakan bahwa "setiap PNS wajib:" angka 11 yang menyatakan bahwa "masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja". Sanksi tersebut diberikan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Nomor: SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 yang tertanggal 22 Februari 2017 yang memutuskan, menetapkan, pertama, menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, kepada nama: Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 198810092015021002;

Bapak Hery Gunawan, S.Hut pada saat itu mengatakan bahwa Surat Keputusan tersebut seharusnya diberikan pada tanggal 27 Februari 2017,

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi berhubung karena pada tanggal tersebut ada Acara Menghadiri Undangan Aqiqah anak ketiga dari Pegawai TNKM (Bapak Hendriadi Dasra), jadi surat tersebut diberikan pada Tanggal 28 Februari 2017 sekitar pukul 07.45 WITA

Penggugat menerima surat pada saat itu terdiri atas:

1. Surat yang dibuat di Malinau, pada tanggal 23 Februari 2017 dan ditanda tangani oleh Bapak Ir. Tatang, MM sebagai Kepala Balai, yang isinya dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada Nama Hery Gunawan, S.Hut, NIP 19830113 200112 1 001, pada hari senin, tanggal 27 Februari 2017, jam 09.00 WITA, tempat Kantor Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, untuk menerima Surat Keputusan Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor: SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang memutuskan, menetapkan, pertama, menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, kepada nama: Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 198810092015021002;
2. Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor: SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017, yang ditetapkan di Malinau, tanggal 22 Februari 2017 dan ditanda tangani oleh Bapak Ir. Tatang, MM selaku Kepala Balai, yang isinya memutuskan, menetapkan, pertama, menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan kenaikan Gaji Berkala selama 1(satu) tahun, kepada nama: Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 198810092015021002, karena yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin tentang Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 yang menyatakan bahwa "setiap PNS wajib:" dan angka 11 berbunyi "mask kerja dan menaati ketentuan jam kerja".

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Nomor: S.003/BNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017, tertanggal 06 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Bapak Ir. Tatang, MM selaku Kepala Balai, Perihal Teguran Lisan, yang isinya memuat tentang: "Berdasarkan pemantauan kami, Saudara beberapa hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Oleh sebab itu Saudara akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan sesuai ketentuan pasal 8 ayat 9 huruf a yang menyatakan bahwa **"teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja"**. Surat teguran lisan ini Saya terima tanpa dilengkapi dengan lampiran, seharusnya turut dilampirkan dalam surat yang Saya terima;
4. Surat Nomor: S.005/BNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017, tanggal 13 Februari 2017, perihal teguran tertulis, yang isinya memuat tentang Berdasarkan hasil pemantauan kami, Saudara selama 10 (sepuluh) hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Oleh sebab itu Saudara akan dikenakan sanksi Teguran Tertulis sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 9 huruf b, yang menyatakan bahwa "teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja". Surat teguran tertulis ini saya terima tanpa dilengkapi dengan lampiran, seharusnya turut dilampirkan dalam surat yang saya terima;
5. Surat Nomor: S.009/BNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017, tanggal 20 Februari 2017, perihal Pernyataan Tidak Puas, yang ditanda tangani oleh Bapak Ir. Tatang, MM selaku Kepala Balai, yang isinya memuat tentang: "Berdasarkan hasil pemantauan kami, Saudara selama 15 (lima belas) hari kerja tanpa alasan yang sah. Oleh sebab itu Saudara akan dikenakan sanksi berupa Pernyataan Tidak Puas sesuai ketentuan pasal 8 ayat 9 huruf c yang menyatakan bahwa "pernyataan tidak puas secara

Halaman 12 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja". Surat Pernyataan Tidak Puas ini Penggugat terima tanpa dilengkapi dengan lampiran;

XIV. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pemanggilan Pertama atau Pemanggilan Kedua, Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas, Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1(satu) tahun, Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1(satu) tahun, Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama Setahun, Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun, Pembebasan Dari Jabatan, Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah, Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Dengan Tidak Hormat adalah atasan langsung Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Dalam hal ini, Atasan Langsung Penggugat sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2017 adalah Bapak Tamsil, S.Hut, M.Si mengingat sampai tanggal itu saya masih bertugas di SPTN Wilayah II Long Alango, Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Penempatan Pegawai TNKM Revisi I (Pertama) Tahun 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai;

XV. Bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa / diminta keterangan terkait dugaan pelanggaran disiplin yang telah Saya lakukan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau Berita Acara Diminta Keterangan serta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait pelanggaran disiplin yang telah lakukan. Dan pada saat Penggugat dating menghadap

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KSBTU (Bapak Hery Gunawan, S.Hut) dan Bapak Ir. Tatang, MM
atau pun pada tanggal berikutnya tidak dilakukan pemeriksaan;

XVI. Bahwa Surat Panggilan I, Surat Panggilan II, Surat Teguran Lisan, Surat Teguran Tertulis, Surat Pernyataan Tidak Puas dan Keputusan menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun disampaikan atau diberikan kepada Penggugat ketika Penggugat menghadap kepada Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Tergugat, dalam hal ini Bapak Ir. Tatang, MM;

XVII. Bahwa Foto Surat Teguran Lisan tanggal 6 Februari 2017 yang dikirim kepada Penggugat melalui Whats App/WA pada tanggal 6 Februari 2017, pukul 20.18 WITA, ditanda tangani oleh Kepala Balai, sangat bertentangan Surat Panggilan II tertanggal 6 Februari 2017 yang dikirim kepada Saya melalui WhatsApp/WA pada tanggal 6 Februari 2017, pukul 20.19 WITA, yang ditandai tangani "oleh Bapak Hery Gunawan, S.Hut / NIP. 19830113 200112 1 001 dengan An. Kepala Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha". Penggugat meragukan dasar pembuatan surat teguran lisan tersebut, Alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa yang bertanda tangan pada Foto Surat Panggilan II kepada Penggugat itu ditanda tangani oleh Bapak Hery Gunawan, S.Hut (Kepala Sub Bagian Tata Usaha) selaku An. Kepala Balai. Sedangkan pada tanggal yang bersamaan dikeluarkan Surat Teguran Lisan yang ditanda tangani oleh Kepala Balai.
- b. Kenapa tidak Kepala Balai yang menandatangani surat Panggilan II?
- c. Kemana Kepala Balai pada saat menanda tangani Surat Panggilan II yang dikirim melalui WhatsApp?
- d. Berdasarkan Foto surat yang dikirim kepada saya, Kenapa pada tanggal yang bersamaan dikeluarkan Surat Teguran Lisan dan Surat Panggilan II?

Halaman 14 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII. Bahwa dalam Foto Surat yang dikirim melalui WhatsApp (WA), Surat dengan Nomor S.003/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 perihal Teguran Lisan yang ditujukan Kepada Donni Ricardo Barimbing, SH dalam paragraph kedua berisi: "Berdasarkan hasil pemantauan kami, Saudara beberapa hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Oleh sebab itu Saudara akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan sesuai ketentuan pasal 8 ayat 9 huruf a yang menyatakan bahwa "teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja". Surat teguran lisan ini Saya terima tanpa dilengkapi dengan lampiran, seharusnya turut dilampirkan dalam surat yang Saya terima;

XIX. Bahwa dalam surat Teguran tertulis yang Saya terima dari Bapak Hery Gunawan, S.Hut, Surat Nomor: S.005/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017, tanggal 13 Februari 2017, yang ditanda tangani oleh Bapak Ir. Tatang, MM selaku Kepala Balai, perihal teguran tertulis, yang isinya memuat tentang: "Berdasarkan hasil pemantauan kami, saudara selama 10 (sepuluh) hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Oleh sebab itu Saudara akan dikenakan sanksi berupa Teguran Tertulis sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 9 huruf b yang menyatakan bahwa 'teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;

XX. Bahwa dalam surat Pernyataan Tidak Puas yang Saya terima dari Bapak Hery Gunawan, S.Hut, Surat Nomor: S.009/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017, tanggal 20 Februari 2017, perihal Pernyataan Tidak Puas, yang ditanda tangani oleh Bapak Ir. Tatang, MM selaku Kepala Balai, yang isinya memuat tentang: "Berdasarkan hasil pemantauan kami, Saudara selama 15 (lima belas) hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Oleh sebab itu

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara akan dikenakan sanksi berupa Pernyataan Tidak Puas sesuai ketentuan pasal 8 ayat 9 huruf c yang menyatakan bahwa “pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;

XXI. Bahwa Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor:

SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 tidak memiliki dasar dan /atau tidak memenuhi unsur sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat 9 yang menyatakan bahwa: masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 11 berupa;

- a. Teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja
- b. Teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) hari kerja

XXII. Bahwa Keputusan Kepala Balai Taman Nasionlan Kayan Mentarang Nomor;

SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yang meliputi asas: kepastian hukum, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 10 ayat 1 berbunyi: AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan Umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

XXIII. Bahwa akibat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang

Nomor: SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 tidak memiliki dasar dan /atau tidak memenuhi unsur sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat 9, Pengugat mengalami kerugian yaitu gaji pokok Penggugat bulan Mei s/d bulan juni 2017 mendapat pengurangan;

XXIV. Bahwa akibat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang

Nomor: SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 tidak memiliki dasar dan /atau tidak memenuhi unsur sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat 9, Penggugat mengalami kerugian yaitu tunjangan kinerja bulan maret 2017 mendapat pengurangan, menjadi sebesar Rp 1.419.000,- dari sebelumnya sekitar Rp 2.900.000,-

I. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Penggugat sebagai polisi Kehutanan Ahli Pertama yang professional, jujur, berkomitmen dan mempunyai reputasi baik selama menjalankan tugas sebagai Polisi Kehutanan. Hal ini dibuktikan dengan diangkatnya Penggugat sebagai Koordinator Polisi Kehutanan di Balai Taman Nasional Kayan Mentarang yang terletak di kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara materil maupun moril, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan yang sangat mendesak untuk penundaan dalam pelaksanaan atas objek sengketa dalam perkara a quo karena apabila diberlakukan mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak dalam peningkatan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Ayat (2): “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Ayat (4) huruf a: “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”.

J. PETITUM / TUNTUTAN

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Samarinda dan/atau Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan penggugat;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan atas surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor: SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang memutuskan, menetapkan, pertama, menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, kepada, nama: Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 198810092015021002 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Keputusan Kepala Balai

Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor:

SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang memutuskan, menetapkan, pertama, menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, kepada, nama: Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 198810092015021002;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Balai

Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor:

SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang memutuskan, menetapkan, pertama, menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, kepada, nama: Donni Ricardo Barimbing, SH, NIP 198810092015021002;

4. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan sisa tunjangan kinerja dipotong pada bulan maret 2017;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila

Tergugat tidak melaksanakan Putusan pengadilan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Agustus 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda **tidak berwenang mengadili** dikarenakan Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : SK.010/BTNKM/TU/Peg/RHS/2/2017 tanggal 22 Pebruari 2017 yang

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan, menetapkan, Pertama penjatuhan Sanksi Disiplin Berupa Penundaan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Sdr. Donni Ricardo Barimbing, S.H, NIP. 198810092015021002 telah diterima Penggugat pada tanggal 28 Mei 2017 dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan tersebut, **Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan atas sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat** sebagaimana di atur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Ayat (1) : Keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1). Diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

Ayat (2) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

Bahwa berdasarkan pada pasal 48 ayat (2) Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan **bahwa "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan**

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek sengketa berupa Keputusan Balai Taman Nasional Kayan Mentarang

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : sk/010/BTNKM/TU/Peg/rhs/2/2017 tanggal 22 Pebruari 2017 yang memutuskan, Menetapkan, pertama Penjathan Sanksi Disiplin Berupa Penundaan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada Sdr. Donni Ricardo Barimbing, S.H, NIP. 198810092015021002 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : SK.010/BTNKM/TU/Peg/RHS/2/2017 tanggal 22 pebruari 2017 yang memutuskan, Menetapkan, Pertama Penjatuhan Sanksi Disiplin Berupa Penundaan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada Sdr. Donni Ricardo Barimbing, S.H, NIP. 198810092015021002 tidak bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) yang meliputi asas kepatian Hukum, Ketidak berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik sebagaimana dimaksud dlam pasal 10 Ayatt 1 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor: SK.001/BTNKM/TU/Peg/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Balai Taman Nasional Kayan Mentarang ditetapkan di MAalinau pada tanggal 3 Januari 2017 dan ditandatangani oleh Ir. Tatang, MM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017. Ditetapkannya pada tanggal 3 januari dikarenakan pada tanggal 1 dan 2 Januari merupakan hari libur;

5. Semenjak ditetapkan Surat Keputusan Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : SK.001/BTNKM/TU/Peg/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkaran Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Tanggal 3 januari 2017 maka kedudukan Sdr.

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donni Ricardo Barimbing, s.h, NIP. 198810092015021002 adalah di Kantor Balai Taman Nasional Kayan Mentarang di Malinau dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Kayan Mentarang sebagai Atasan Langsung Penggugat;

6. Bahwa terhadap Surat Pemanggilan Ke I dengan Nomor: 02/BTNKM-TU/Peg/Rhs/1/2017 tanggal 31 Januari 2017 dan surat Pemanggilan ke II dengan Nomor: 004/BTNKM-TU/Peg/Rhs/2/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang ditunjukan kepada Donni Ricardo Barimbing S.H, NIP. 198810092015021002 selaku Penggugat untuk diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Kayan Mentarang adalah tidak bertentangan dan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 30/Menhut-II/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Taman Nasional yang berbunyi :

Ayat (1) : *subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, perencanaan, kerjasama, data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan serta kehumasan.*

Ayat (2) : *seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, bimbingan teknis, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan kawasan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan lestari, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, pemberantasan penebangan dan peredaran kayu, tumbuhan, dan satwa liar*

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara illegal serta pengelolaan sarana prasarana, promosi, bina wisata alam dan bina cinta alam, penyuluhan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta kerjasama di bidang pengelolaan kawasan taman nasional.

Dan sebagaimana datur kembali berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelayanan Teknis Taman Nasional yang berbunyi:

Pasal 27 : *Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25*

ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan, rencana program dan anggaran, kerjasama serta kemitraan urusan administrasi tata persuratan, pelayanan perizinan, pelaksanaan pelayanan promosi dan pemasaran, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga, pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan

Pasal 28 : *Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan kawasan, perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertad berdasarkan Pasal 23 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi : *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan*

7. Bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2017, pukul 17.56 WITA, Penggugat mengakui telah menerima melalui media WhatsAPP berupa foto Surat pemanggilan ke 1 dengan Nomor: 02/BTNKM-TU/Peg/RHS/1/2017 tanggal 31 Januari 2017 yang ditunjukan kepada Penggugat untuk menghadap Kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Kayan Mentarang untuk diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yakni pelanggaran terhadap Kewajiban PNS sesuai dengan Pasal 3 Angka 11 Masuk Kerja dan mentaati Ketentuan Jam Kerja namun Penggugat tidak memenuhi Panggilan tersebut;

8. Bahwa Penggugat juga telah mengakui telah menerima foto surat pemanggilan ke II melalui media WhatAPP pada tanggal 6 Pebruari 2017, pukul 20.19 WITA yang ditunjuk kepada Penggugat dengan Nomor: 004/BTNKM-TU/Peg/Rhs/2/107 tanggal 6 Pebruari 2017 untuk menghadap Kepala Sub Bagian Tatat Usaha Balai Taman Nasional Kaya Mentarang untuk diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Yakni pelanggaran terhadap Kewajiban PNS sesuai dengan Pasal 2 Angka 11 masuk Kerja dan mentaati Letentuan Jam Kerja **namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut;**

9. Dengan tidak hadirnya Penggugat memenuhi pemanggilan Ke I dan Ke II merupakan kesengajaan penggugat dan menunjukkan bahwa

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk diperiksa dan diminta keterangan sehubungan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni pelanggaran terhadap Kewajiban PNS sesuai dengan Pasal 3 Angka II Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja;

10. Bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat untuk memenuhi pemanggilan Ke I dan Ke II, maka Penjatuhan Disiplin kepada Penggugat dengan Surat Keputusan Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : SK.010/BTNKM/TU/Peg/RHS/2/2017 tanggal 22 Pebruari 2017 yang memutuskan, Menetapkan, Pertama Penjatuhan Sanksi Disiplin Berupa Penundaan GGaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada Sdr. Donni Ricardo Barimbing, S.H, NIP. 198810092015021002 **telah sesuai** sebagaimana diatur pada Pasal 23 Pereturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi:

Ayat (2) : *Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari*

kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Ayat (3) : *Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya*

yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

Ayat (3) : *Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan disiplin*

berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada

11. Bahwa tidak diterima alasan Penggugat tidak masuk kerja dengan alasan sakit selama bulan Januari sampai dengan Pebruari tahun 2017 adalah karena Penggugat tidak pernah menyampaikan baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan

Halaman 25 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil yang

berbunyi :

Ayat (1) : *Pegawai Negeri Sipil yang selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari*

berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.

Ayat (2) : *Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) sampai*

dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan

ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada

pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan

melampirkan surat keterangan dokter.

Dan juga sebagaimana diatur dalam pasal 320 Ayat (1) dan Ayat (2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Ayat (1) : *PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14*

(empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan

PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan

secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima

delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit

dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Ayat (2) : *PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari*

berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang

bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis

kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi

wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan

melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.

12. Bahwa berkurangnya gaji pokok Penggugat pada bulan Mei sampai

dengan bulan Juni 2015 bukan merupakan dampak dari dikeluarkannya

Keputusan Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor: SK.010/BTNKM

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/TU/Peg/RHS/2/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang memutuskan, menetapkan, pertama penjathan sakit Disiplin berupa Penundaan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun Kepada Sdr. Donni Ricardo Barimbing, S.H, NIP. 198810092015021002. Berkurangnya gaji Pokok tersebut adalah disebabkan karena terjadi error pada sistem aplikasi Gaji PNS Pusat sehingga operator GPP melakukan pengembalian data dan sistem aplikasi membaca data terdahulu. Berkurangnya gaji pokok tersebut tidak hanya terjadi kepada gaji pokok tersebut tidak hanya terjadi kepada Penggugat saja melainkan terjadi juga kepada tiga orang Pegawai Balai Taman Nasional Kayan Mentarang lainnya yakni Sdr Imanudin, Srd. Dwi Pangestu, S.Si, dan Srdi. Ari Tri Sewaras Hati, S.Hut. kekurangan gaji pokok tersebut telah diajukan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Taman Nasional Kayan Mentarang ke Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara Tarakan dengan Nomor daftar Gaji 00239 pada tanggal 12 Juni 2017 dan kekurangan gaji tersebut dibayarkan dengan sistem langsung ke rekening gaji masing-masing pegawai tanpa melalui bendahara;

13. Bahwa ditunjuknya Penggugat sebagai Koordinator Polisi kehutanan pada Balai Taman Nasional Kayan Mentarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor: SK.006/BTNKM/TU/Peg/1/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Koordinator Pejabat Fungsional di Lingkup Balai Taman Nasional Kayan Mentarang adalah semata-mata didasari pertimbangan karena Penggugat memiliki pendidikan strata 1. Penunjukan Penggugat sebagi koordinator Polisi Kehutanan sempat menjadi polemic di lingkungan Balai Taman Nasional Kayan Mentarang yang dikarenakan Penggugat dianggap baru menjadi Pegawai Negeri Sipil dan belum pernah mengikuti Diklat Pembentukan Polisis Kehutanan. Selain itu, Kepala Seksi

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II juga menyampaikan kepada Tergugat bahwa selama Penggugat bertugas di Seksi pengelolaan Taman Nasional wilayah II tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap dirinya selaku atasan langsung dan Penggugat tidak masuk kerja pada bulan Desember 2016. Namun Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang dengan kewenangannya berharap dengan ditunjuknya Penggugat dapat memberikan nuansa baru dan Penggugat dapat mengaplikasikan disiplin ilmu Strata 1 Penggugat bagi kegiatan Polisi Kehutanan;

14. Bahwa dengan Penggugat yang tidak masuk kerja mulai tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 dengan total ketidakhadiran sebanyak 36 hari kerja adalah bentuk ketidaksiplinan Penggugat terhadap kewajiban sebagai PNS serta memberikan contoh yang tidak baik selaku Koordinator Polisi kehutanan di lingkup pada Balai Taman Nasional Kayan Mentarang;

15. Bahwa Penggugat adalah pegawai yang tidak memiliki kinerja yang baik. Sampai bulan Agustus 2017, Penggugat belum dilakukan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 yang seharusnya telah diterima oleh Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang pada Bulan Januari 2017 untuk tandatangani. Kepala Seksi pengelolaan Taman Nasional Wilayah II selaku atasan langsung Penggugat tahun 2016 menyampaikan bahwa belum dilakukan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 dikarenakan pada waktu penilaian pada bulan Desember 2016, Penggugat belum pernah menyampaikan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2016, Bukti pelaksanaan kegiatan tahun 2016 serta pada bulan Desember 2016 Penggugat tidak berada di Malinau. Pada Bulan Maret 2017, Penggugat pernah mendatangi Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II untuk meminta penilaian Sasaran Kinerja dan

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II meminta kepada Penggugat untuk memperbaiki Sasaran Kinerja Pegawai terlebih dahulu agar Sasaran Kinerja bisa tercapai dan bernilai baik namun sampai dengan bulan Agustus 2017 Penggugat tidak pernah menyampaikan perbaikannya.

Belum dinilainya Sasaran Kinerja Pegawai Penggugat untuk tahun 2016,

maka bobot nilai SKP Penggugat adalah 0% dan jika perilaku kerja mengacu pada nilai tahun 2015 yakni sebesar 76,80 maka Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai Negeri Sipil An. Donni Ricardo Barimbing, S.H, NIP.

198810092015021002 adalah sebesar **30,72** atau dengan sebutan **Buruk**.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2) Serta Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2011 Tentang

Penilaian Prestasi dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Pasal 15 : Ayat (1) : Penilaian Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan cara

menggabungkan penilaian SKP dengan

penilaian perilaku kerja

Pasal 17 Nilai prestasi kerja PNS sebagaimana di maksud dalam

Pasal 15 dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai

berikut:

- a. 91 – ke atas: sangat baik
- b. 76 – 90: baik
- c. 61 – 75: cukup
- d. 51 – 60: kurang
- e. 50 ke bawah: buruk

16. Bahwa pengurangan Tunjangan Kinerja Penggugat pada

Bulan Maret 2017 telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 16

huruf b Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Nomor :

P.74/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjang Kinerja Bagi

Pegawai Di Lingkungan Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan yang

berbunyi :

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan

Tunjangan Kinerja dengan ketentuan :

1. *Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;*
2. *Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan*
3. *Sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun."*

Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.74/Menlj-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjang Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementrian Lingkungan hidup dan Kehutanan yang berbunyi "Pengurangan /pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, huruf b dan huruf c, diberikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku."

17. Bahwa penjatuhan jenis sanksi disiplin oleh Tergugat kepada Penggugat berupa Penundaan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil termasuk dalam **Tingkat Hukuman Disiplin Sedang** adalah sudah **sangat bijaksana** dan **meringankan** Penggugat. Jika melihat jumlah tidak kehadiran masuk kerja Penggugat sejak 3 Januari hingga 22 Pebruari adalah sebanyak 36 hari kerja maka seharusnya Penggugat dijatuhi Sanksi berupa **Tingkat Hukuman Disiplin Berat** berdasarkan Pasal 10 Ayat (9) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: ***“Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan structural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja”;***

18. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam hal penjatuhan jenis sanksi disiplin Tingkat Hukuman Disiplin Sedang kepada Penggugat dan buka Tingkat Hukuman Disiplin Berat adlah mengingat penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang baru memiliki masa kerja 2 Tahun sehingga perjalanan pengabdian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil masihlah sangat panjang. Namun, pemberian sanksi disiplin adalah harus diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang secara nyata dan sadar telah dilakukannya. Dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat terhadap Penjatuhan Sanksi Disiplin kepada tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menunjukkan bahwa Penggugat tidak bertanggung jawab dan tidak patuh terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

19. Bahwa selama Penggugat tidak masuk kerja dio Balai Taman Nasional Kayan Mentarang mulai tanggal 3 Januari hingga 22 Pebruari 2017, Penggugat tidak pernah menghubungi, menjawab panggilan telepon dan membahas pesan yang dikirim melalui Aplikasi WhatsAPP oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Kayan Mentarang menunjukkan bahwa Penggugat memiliki sikap yang tidak Profesion, Disiplin, tidak bertanggung jawab;

20. Bahwa alasan penggugat yang menyatakan Penjatuhan Sanksi Disiplin Berupa Penundaan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada Penggugat yang menghilangkan hak Penggugat untuk mengikuti

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses promosi atas prestasi kerja dan dedikasi selama bekerja adalah sangat megada-ada. Dimana saat ini Penggugat merupakan Fungsional Polisi Kehutanan Pertama dengan golongan IIIa dan belum pernah mengajukan Daftar Usulan Angka Kredit sebagaimana diwajibkan untuk setiap Pejabat Fungsional. Dasar untuk naik jabatan ketingkat yang lebih tinggi bagi setiap Pejabat Fungsional adalah telah memenuhi jumlah Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk naik jenjang setingkat lebih tinggi. Bagaimana mungkin Penggugat naik satu jabatan lebih tinggi jika belum pernah mengajukan Daftar Usulan Angka Kredit. Sedangkan, untuk promosi jabatan non structural Eselon IVa yang merupakan eselon terendah dilingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan adalah pegawai yang telah memiliki golongan minimal IIIc sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 Tanggal 28 September 2011 Tentang Penyusunan Pedoman Pola Karier

Pegawai Negeri Sipil;

21. Bahwa pengangkatan sebagai “**Koordinator**” Polisi Kehutanan yang berikatan oleh Tergugat kepada Penggugat bukanlah merupakan sebuah Jabatan melainkan tugas tambahan yang barikatan kepada salah satu Pegawai di dalam kelompok Fungsional Polisi Kehutanan untuk menkoordinir kelompok tersebut dengan tujuan memudahkan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang dalam hal memonitorinnng Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan di lingkup Balai Taman Nasional Kayan Mentarang. Yang dimaksud dengan Jabatan adalah Fungsional Polisi Kehutanan bukan Koordinator;

22. Bahwa alasan penggugat menyatakan Penjatuhan Sanksi Disiplin Berupa Penundaan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Kepada Penggugat merusak cerita dan pandangan public terhadap Penggugat

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Koordinator Polisi Kehutanan di Balai Taman Nasional Kayan Mentarang adalah justru disebabkan oleh karena Penggugat yang telah secara nyata dan sadar melakukan pelanggaran Disiplin Pegawai berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "PNS" yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin".

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya

Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak

berwenang mengadili karena Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan secara tertulis atas sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Mengabulkan permohonan **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran hukum pada surat

Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor :SK.010/BTNKM/OPeg/RHS/2/2017 tanggal 22 Pebruari 2017 yang memutuskan, Menetapkan, pertama Penjathan sanksi Disiplin berupa Penundaan Gaji Berkala selama 1 (satu) Tahun Kepada Sdr. Donni Ricardo Barimbing, S.H, NIP 198810092015021002;

4. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar semua biaya perkara;

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 08 Agustus 2017, dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat di dalam **Dupliknya** tertanggal 05 September 2017, yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 18** kecuali bukti **P - 6** depending namun tidak diajukan sebagai berikut:

Bukti P – 1 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Rahasia dari Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang tanggal 22 Februari 2017 ditujukan kepada Yth. Sdr. Donni Ricardo Barimbing, SH;-----

Bukti P – 2 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Rahasia Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 tanggal 23 Februari 2017;-----

Bukti P – 3 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : S.009/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017, tanggal 20 Februari 2017 Perihal : Pernyataan Tidak Puas, ditujukan kepada Yth. Sdr. Donni Ricardo Barimbing, SH;-----

Bukti P – 4 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : S.005/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017, tanggal 13 Februari 2017

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Teguran Tertulis, ditujukan kepada Yth. Sdr. Donni
Ricardo Barimbing, SH;-----

Bukti P – 5 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Kepala Balai Taman
Nasional Kayan Mentarang Nomor :
S.003/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017, tanggal 6 Februari 2017

Perihal : Teguran Lisan, ditujukan kepada Yth. Sdr. Donni Ricardo
Barimbing, SH;-----

Bukti P – 7 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Keputusan kepala Balai Taman
Nasional Kayan Mentarang Nomor :
SK.006/BTNKM/TU/Peg/1/2017 Tentang Pengangkatan
Koordinator Pejabat Fungsional Lingkup Balai Taman Nasional
Kayan Mentarang, tanggal 3 Januari 2017;-----

Bukti P – 8 : Fotokopi Dari Fotokopi Screenshot percakapan melalui WhatsApp
di grup TN : Kayan Mentarang;-----

Bukti P – 9 : Fotokopi Dari Fotokopi Screenshot percakapan melalui sosial
media BBM dengan Putri Ester Sialoho, tanggal 1 Februari 2017;--

Bukti P – 10 : Fotokopi Dari Fotokopi Screenshot pesan melalui WhatsApp
dengan BTNKM Heri Gunawan;-----

Bukti P – 11 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Balai Taman Nasional
Kayan Mentarang Nomor : SK.005/BTNKM/TU/Peg/1/2017,
tanggal 4 Januari 2017, Hal : Kenaikan Gaji Berkala;-----

Bukti P – 12 : Fotokopi Dari Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri
Sipil Jangka Waktu Penilaian Januari s/d Mei 2016;-----

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 13 : Fotokopi Dari Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.1082/MENLHK-SETJEN/ROPEG/PEG.2/3/2016, Tanggal 31 Maret 2016 Tentang Penataan Dan Penempatan Aparatus Sipil Negara Lingkup UPT Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;-----

Bukti P – 14 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : SK.019/BTNKM-1/2017 tanggal 6 April 2016 Tentang Perubahan Ke Satu Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Balai Taman Nasional Kayan Mentarang;-----

Bukti P – 15 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK. 5555/Menlhk-Setjen/Ropeg/Peg.8/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Donni Ricardo Barimbing, S.H;-----

Bukti P – 16 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Jangka Waktu Penilaian Juni s/d Desember 2015;-----

Bukti P – 17 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK. 1369/Menhut-II/Peg-2/2015, tanggal 28 April 2015 tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Donni Ricardo Barimbing, S.H;-----

Bukti P – 18 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : SMT.302/BTNKM-1/2015, tanggal 29 Juni 2015;-----

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda **T - 1** sampai dengan **T - 22**, sebagai berikut :-----

Bukti T . 1 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : SK.001/BTNKM-1/2016, tanggal 4 Januari 2016 Tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Balai Taman Nasional Kayan Mentarang;--

Bukti T . 2 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : SK.001/BTNKM/TU/Peg/1/2017, tanggal 3 Januari 2017 Tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Balai Taman Nasional Kayan Mentarang;-----

Bukti T . 3 : Fotokopi Dari Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007, Tentang Organisasi Dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;-----

Bukti T . 4 : Fotokopi Dari Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016, Tentang Organisasi Dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;-----

Bukti T . 5 : Fotokopi Dari Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 7 Desember 2015, Tentang Tata Cara Pemberian

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian
Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;-----

Bukti T . 6 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Panggilan I Nomor : 02/BTNKM-
TU/Peg/Rhs/1/2017 tanggal 31 Januari 2017 dari an. Kepala
Balai, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman nasional Kayan
Mentarang ditujukan kepada Donni Ricardo Barimbing,
S.H;-----

Bukti T . 7 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat Panggilan II Nomor : 004/BTNKM-
TU/Peg/Rhs/2/2017 tanggal 6 Februari 2017 dari an. Kepala
Balai , Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional
Kayan Mentarang ditujukan kepada Donni Ricardo Barimbing,
S.H;-----

Bukti T . 8 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat dari Kepala Balai Taman Nasional
Kayan Mentarang Nomor : S.003/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017
tanggal 6 Februari 2017, Perihal Teguran Lisan ditujukan kepada
Sdr. Donni Ricardo Barimbing, S.H;-----

Bukti T . 9 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Kepala Balai Taman
Nasional Kayan Mentarang Nomor :
S.005/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 tanggal 13 Februari 2017,
Perihal Teguran Tertulis ditujukan kepada Sdr. Donni Ricardo
Barimbing, S.H;-----

Bukti T . 10 : Fotokopi Dari Fotokopi Surat dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha,
Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : S.008/BTNKM-
TU/Peg/Rhs/2/2017 tanggal 13 Februari 2017, Perihal Laporan
Pelanggaran Disiplin a.n. Donni Ricardo Barimbing, S.H;-----

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T . 11 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : S.009/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 tanggal 20 Februari 2017, Perihal Pernyataan Tidak puas ditujukan kepada Sdr. Donni Ricardo Barimbing, S.H;-----
- Bukti T . 12 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang tanggal 23 Februari 2017, ditujukan kepada Sdr. Donni Ricardo Barimbing, S.H;-----
- Bukti T . 13 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2017 tanggal 22 februari 2017;-----
- Bukti T . 14 : Fotokopi Dari Fotokopi Absensi Pegawai atas nama Donni Ricardo Barimbing dari 1 Januari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017;-----
- Bukti T . 15 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : S.005/BTNKM/TU/Peg/1/2017 4 Januari 2017, Hal : Kenaikan Gaji Berkala atas nama Donni Ricardo Barimbing, S.H;-----
- Bukti T . 16 : Fotokopi Dari Fotokopi Bukti Screenshoot Aplikasi WhatsApp;-----
- Bukti T . 17 : Fotokopi Dari Fotokopi Rekapitulasi P2KP Tahun 2016 melalui SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian);-----
- Bukti T . 18 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Pernyataan atas nama Putri Ester Sihaloho, S.Hut., tanggal 5 September 2017;-----

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T . 19 : Fotokopi Dari Fotokopi Daftar Gaji Induk Para Pegawai Gol.II Gol. III Gol. IV Pada Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Di Malinau, Pembayaran Gaji Induk Bulan Mei 2017;-----

Bukti T . 20 : Fotokopi Dari Fotokopi Daftar Gaji Induk Para Pegawai Gol.II Gol. III Gol. IV Pada Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Di Malinau, Pembayaran Gaji Induk Bulan Juni 2017;-----

Bukti T . 21 : Fotokopi Dari Fotokopi Daftar Kekurangan Gaji Para Pegawai Gol.II Gol. III Gol. IV Pada Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Di Malinau, Pembayaran Kekurangan Gaji an. Imanudin DKK;-----

Bukti T . 22 : Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya Surat Perintah membayar Tanggal 28-04-2017 Nomor : 00063/SPM-KSDAE/2017, Pembayaran Belanja Pegawai (Tunjangan Kinerja Untuk Bulan Maret 2017) 45 Pegawai Balai TNKM sesuai SPP no.63/BTNKM-1/KPA-1/SPP/2017 tgl 27 April 2017;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim pihak Penggugat dan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Oktober 2017 yang diterima melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 31 Oktober 2017 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 20 Oktober 2017 yang diterima melalui Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat melalui surat gugatannya dan oleh karenanya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah: **Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Kayan Mentarang Nomor : SK.010/BTNKM/TU/Peg/Rhs/2/2017 tanggal 22 Pebruari 2017 yang memutuskan, menetapkan, pertama, menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, kepada, nama : Donni Ricardo Barimbing, SH., NIP : 198810092015021002 (vide bukti P-2 = T-13);**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum melakukan Pengujian terhadap Eksepsi dan Pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara, diluar aspek formal yang telah dieksepsi oleh Tergugat. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal diluar aspek formal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dieksepsi oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah hal - hal berikut

:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara, yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut menurut Majelis Hakim adalah hal-hal berikut :

1. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal pada angka 1 (satu) tersebut di atas yaitu terkait Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa :

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Koordinator Polisi Kehutanan di Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, berdasarkan fakta hukum dengan diterbitkan objek sengketa telah merugikan Penggugat, dikarenakan dengan penerbitan objek sengketa (*vide bukti P - 2 = T - 13*) maka hak Penggugat untuk mengikuti proses promosi atas prestasi dan dedikasi selama bekerja tidak bisa dilaksanakan, serta merusak citra dan/atau pandangan publik terhadap Penggugat sebagai Koordinator Polisi Kehutanan di Balai Taman Nasional Kayan Mentarang, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai orang yang memiliki kepentingan yang dirugikan maka Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap hal pada angka 2 (dua) tersebut di atas yaitu terkait tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa, objek sengketa tersebut tertanggal 22 Pebruari 2017 (*vide* bukti P – 2 = T - 13), dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2017, sesuai dengan adanya Surat Pemanggilan kepada Penggugat untuk menerima Surat Keputusan objek sengketa (*vide* Bukti P – 1 = T – 12), kemudian Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 Mei 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM EKSEPSI;

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 1 Agustus 2017 hal mana ditegaskan kembali dalam Dupliknya tertanggal 5 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat terlampau dini (*premature*), karena Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan atas sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, eksepsi Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili, karena Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan atas sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*", serta Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengatur;

Pasal 35

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

Halaman 44 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 8 Agustus 2017 membatash dalil Eksepsi Tergugat tersebut dan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa jenis sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara yang dialami Penggugat adalah tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana halnya oleh Tergugat dijadikan sebagai salah satu dasar peraturan dalam penerbitan objek sengketa yang termuat di dalam objek sengketa yaitu dibagian mengingat angka 3 (tiga) (vide bukti P - 2 dan T - 13);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil berbunyi :

Ayat (1) : *Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :*

- a. *Hukuman disiplin ringan;*
- b. *Hukuman disiplin sedang;*
- c. *Hukuman disiplin berat;*

Ayat (3) : *Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :*

1. *Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;*

Menimbang, bahwa jenis hukuman disiplin dialami Penggugat adalah tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 (satu) dan ayat 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa (vide bukti P - 2 dan T - 13) tersebut termasuk dalam jenis hukuman disiplin sedang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :

Halaman 45 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 “Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif”;

Pasal 34 ayat (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh :

a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;

Pasal 35 ayat (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;

ayat (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Penggugat, maka dapat diketahui bahwa pokok permasalahan dalam Gugatan Penggugat adalah tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun yang merupakan sengketa kepegawaian yang pada saat ini disebut pula sebagai Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa ketika sengketa a quo terjadi, telah diundangkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula norma – norma yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 129 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur :

Pasal 129

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut diatas maka sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yaitu keberatan dan banding administratif;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat tidak pernah mengajukan upaya keberatan yang seharusnya diajukan oleh Penggugat secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum serta diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin, yaitu pada tanggal 28 Pebruari 2017. Jika dihitung sejak Keputusan objek sengketa diterbitkan yaitu pada tanggal 22 Pebruari 2017 sampai dengan perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 18 Mei 2017, maka jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah habis, dan Penggugat dalam perkara ini tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan. Oleh karena Penggugat tidak pernah mengajukan upaya keberatan dan sengketa ini termasuk dalam kategori sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif,

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo merupakan Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (Kepegawaian) yang merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan termasuk sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Pasal 129 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo tidak dapat diuji dan Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus dan menyelesaikannya dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat terlampau dini (*premature*) karena Penggugat tidak pernah mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan atas sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah berdasar hukum sehingga harus dinyatakan diterima dan selanjutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur karena tidak pernah mengajukan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diterima dan Gugatan Penggugat telah dinyatakan Tidak Diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan obyek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara. Namun sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan tanpa terikat dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2017** oleh kami, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ERNA DWI SAFITRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SURIANSYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 21/G/2017/PTUN-SMD

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2.	Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000, -
5.	Materai	: Rp. 12.000, -

Jumlah

Rp. 741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 52 dari 50 halaman Putusan Nomor : 21/G/2017/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)